



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 163 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 472 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan dilakukannya penyesuaian organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 sampai dengan Nomor 11 Tahun 2012, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten;

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 472 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf n dan huruf o sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut meliputi:
 - a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
 - b. indikator dan nilai SPM;
 - c. batas waktu pencapaian SPM; dan
 - d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM.
- (2) Penetapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. perumahan;
- f. pemerintahan dalam negeri;
- g. ketenagakerjaan;
- h. ketahanan pangan;
- i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. sosial;
- m. kesenian;
- n. perhubungan; dan
- o. penanaman modal.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi:

Paragraf 4

Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang pekerjaan umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 8 (delapan) jenis pelayanan meliputi:

- a. sumber daya air;
- b. jalan;
- c. air minum;
- d. penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan);
- e. penanganan permukiman kumuh perkotaan;
- f. penataan bangunan dan lingkungan;
- g. jasa konstruksi; dan
- h. penataan ruang.

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Paragraf 13A dan Paragraf 13B serta Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13A

Bidang Perhubungan

Pasal 16A

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 4 (empat) jenis pelayanan meliputi:

- a. angkutan jalan;
- b. angkutan sungai dan danau;

- c. angkutan penyebrangan; dan
- d. angkutan laut.

Paragraf 13B

Bidang Penanaman Modal

Pasal 16B

Penyelenggaraan pelayanan pada bidang penanaman modal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri atas 7 (tujuh) jenis pelayanan meliputi:

- a. kebijakan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

- 4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi:

Paragraf 3

Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 19

Indikator SPM bidang lingkungan hidup di Kabupaten Garut mencakup:

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air meliputi:
 - 1. penunjukan presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; dan
 - 2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2012 sebesar 20% (dua puluh persen), 2013 sebesar 40% (empat puluh persen), 2014 sebesar 60% (enam puluh persen), 2015 sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 2016 sebesar 100 % (seratus persen).
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak meliputi:
 - 1. penunjukan presentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara; dan
 - 2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2012 sebesar 20% (dua puluh persen), 2013 sebesar 40% (empat puluh persen), 2014 sebesar 60% (enam puluh persen), 2015 sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 2016 sebesar 100% (seratus persen).
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa meliputi:
 - 1. penunjukan presentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; dan
 - 2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2009 sebesar 20% (dua puluh persen), 2010 sebesar 40% (empat puluh persen), 2011 sebesar 60% (enam puluh persen), 2012 sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 2013 sebesar 100 % (seratus persen).

- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - 1. penunjukan presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; dan
 - 2. nilai pencapaian secara bertahap mulai dari tahun 2009 sebesar 50% (lima puluh persen), 2010 sebesar 60% (enam puluh persen), 2011 sebesar 70% (tujuh puluh persen), 2012 sebesar 80% (delapan puluh persen) dan 2013 sebesar 90% (sembilan puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi:

Paragraf 4

Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 20

Indikator SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Garut mencakup:

- a. sumber daya air meliputi prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat:
 - 1. tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari;
 - 2. tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
- b. Jalan
 - 1. jaringan meliputi:
 - a) aksesibilitas yaitu tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten;
 - b) mobilitas yaitu tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan; dan
 - c) keselamatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.
 - 2. ruas meliputi:
 - a) kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman; dan
 - b) Kecepatan yaitu tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.
- c. air minum meliputi tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
- d. penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan) meliputi:
 - 1. air limbah permukiman yaitu:
 - a) tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai; dan
 - b) tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.
 - 2. pengelolaan sampah yaitu:
 - a) tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; dan
 - b) tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

3. drainase yaitu tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- e. penanganan permukiman kumuh perkotaan meliputi berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
- f. penataan bangunan dan lingkungan meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten; dan
 2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yaitu tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten.
- g. jasa konstruksi meliputi:
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yaitu penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap; dan
 2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yaitu tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.
- h. penataan ruang meliputi:
 1. informasi penataan ruang yaitu tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;
 2. pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR yaitu terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang;
 3. Izin Pemanfaatan Ruang yaitu terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya;
 4. pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang yaitu terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja; dan
 5. penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
6. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Paragraf 13A dan Paragraf 13B serta Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13A

Perhubungan

Pasal 29A

Indikator SPM bidang perhubungan di Kabupaten Garut mencakup:

- a. angkutan jalan meliputi:
 1. jaringan pelayanan angkutan jalan yaitu:
 - a) tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- b) tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten 60% (enam puluh persen).
 - 2. jaringan prasarana angkutan jalan yaitu:
 - a) tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 100% (seratus persen); dan
 - b) tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 40% (empat puluh persen).
 - 3. fasilitas perlengkapan jalan yaitu tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (JPU) pada jalan Kabupaten 60% (enam puluh persen);
 - 4. pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 60% (enam puluh persen);
 - 5. sumber daya manusia yaitu:
 - a) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal 50% (lima puluh persen);
 - b) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 100% (seratus persen);
 - c) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten 40% (empat puluh persen); dan
 - d) tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 100% (seratus persen).
 - 6. keselamatan yaitu terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 100% (seratus persen).
- b. angkutan sungai dan danau meliputi:
- 1. jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau yaitu:
 - a) tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b) tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari 40% (empat puluh persen).
 - 2. jaringan prasarana angkutan sungai dan danau yaitu tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau 60% (enam puluh persen);
 - 3. keselamatan yaitu terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten 100% (seratus persen); dan

4. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau 100% (seratus persen).
- c. angkutan penyeberangan meliputi:
1. jaringan pelayanan angkutan penyeberangan yaitu:
 - a) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten 60% (enam puluh persen); dan
 - b) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten 100% (seratus persen).
 2. jaringan prasarana angkutan penyeberangan yaitu tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran 60% (enam puluh persen);
 3. keselamatan yaitu terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten 100% (seratus persen); dan
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal Penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten 50% (lima puluh persen).
- d. angkutan laut meliputi:
1. jaringan pelayanan angkutan laut yaitu:
 - a) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 100% (seratus persen).
 2. jaringan Prasarana Angkutan Laut yaitu tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 60% (enam puluh persen);
 3. keselamatan yaitu terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten 100% (seratus persen);
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT 100% (seratus persen).

Paragraf 13B
Penanaman Modal

Pasal 29B

Indikator SPM bidang penanaman modal di Kabupaten Garut mencakup:

- a. kebijakan penanaman modal mencakup tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 1 (satu) sektor/bidang per tahun;
 - b. kerjasama penanaman modal mencakup terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) tingkat Kabupaten dengan pengusaha nasional/asing 1 (satu) kali per tahun;
 - c. promosi penanaman modal mencakup terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 1 (satu) kali pertahun;
 - d. pelayanan penanaman modal mencakup terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal meliputi pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin memperkerja tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten, sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten sebesar 100% (seratus persen);
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mencakup terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
 - g. penyebaran, pendidikan dan pelatihan penanaman modal mencakup terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun.
7. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) Paragraf dan 2 (dua) Pasal, yakni Paragraf 13A dan Paragraf 13B serta Pasal 42A dan Pasal 42B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13A
Bidang Perhubungan

Pasal 42A

Batas waktu pencapaian SPM bidang perhubungan ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

Paragraf 13B
Bidang Penanaman Modal

Pasal 42B

Batas waktu pencapaian SPM bidang penanaman modal ditetapkan paling lambat pada tahun 2014.

8. Ketentuan Huruf D Lampiran Uraian Penyelenggaraan Pelayanan SPM diubah dan ditambah 2 huruf yaitu Huruf N dan Huruf O, sehingga Pasal 43 berbunyi:

Bagian Kelima

Pengorganisasian Penyelenggaraan SPM

Pasal 43

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan SPM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan SPM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Uraian penyelenggaraan pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2013
B U P A T I G A R U T,**

t t d

AGUS HAMDANI GS

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 5**